



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK 7105105809890002, Amurang 18 September 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kelurahan Ranoiapo, Lingkungan XII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **STIPSY H. DAMOLAWAN, SH** adalah Advokat pada kantor Advokat **HAYER & PARTNERS**, yang Beralamat Kantor di Kelurahan Buyungon, Lingkungan XII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Nomor Handphone/Whatsapp: 0813-4076-4554, Email: haijerstipsy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 025/SHD-SK.Pdt/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022** dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan **Nomor : 127/SK.Prak/2022/PN Amr**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----- **Penggugat**

Lawan:

TERGUGAT, NIK 7105102811720002 Tempat tanggal lahir Jakarta 25 November 1972, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Tidak Diketahui;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----**Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 Oktober 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah Register Perkara Nomor 179/Pdt.G/2019/PN Amr. tanggal 14 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca permohonan Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya hendak mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa persidangan belum sampai pada tahap pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan tanpa menunggu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut, maka harus dicoret dari Daftar Register Perkara yang bersangkutan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut perkara ini, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Amr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mencoret perkara Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Amr dari register perkara yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H..MH., dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 18 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gebriella J. Pondaag, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H. M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

Gabriella J. Pondaag, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Panggilan	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)